

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Dilansir dari *World Population Review*, tahun 2024 Indonesia berada di urutan keempat dengan jumlah penduduk sebanyak 283,487,931 juta jiwa<sup>1</sup>. Penduduk Indonesia yang sangat besar dan kian bertambah ini menjadikan Negara memiliki peran penting dalam membina kehidupan rakyatnya sesuai dengan tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu sarana dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa yakni melalui pendidikan.

Pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki pengertian yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

---

<sup>1</sup> *World Population Review*, World Population by Country 2024, <https://worldpopulationreview.com>, diakses 3 Oktober 2024

masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan menjadi alat utama untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia karena melalui pendidikan setiap individu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat dipakai mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang semakin kompleks<sup>2</sup>. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mampu bersaing dalam dunia kerja. Lapangan kerja yang luas dan sumber daya manusia yang mumpuni akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Negara Indonesia telah berupaya dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mencabut peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas memberikan amanat bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, hal ini sejalan dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran”. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu ini.

---

<sup>2</sup> Annafu Sri Nanda, 2019, “Supervisi Pendidikan Dalam Mewujudkan Tujuan Nasional Pendidikan Dan Meningkatkan Mutu Pendidikan”, *INA-Rxiv Papers*, hlm 1.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia telah membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia salah satunya dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Permendikbud 1 Tahun 2021 mengatur mengenai jalur pendaftaran untuk SD, SMP, dan SMA yang terdiri dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi. Salah satu jalur pendaftaran yang mendapat perhatian publik adalah jalur zonasi karena adanya kebijakan zonasi ini seringkali memunculkan berbagai permasalahan di lapangan seperti perdebatan terkait penentuan batas wilayah zonasi.

Tujuan dari sistem zonasi menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, antara lain untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan

diskriminasi di sekolah khususnya sekolah negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru<sup>3</sup>.

Pasal 20 ayat (1) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK menjelaskan bahwa penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Selain itu, dicantumkan juga pada Pasal 20 ayat (3) dan (4) bahwa Pemerintah Daerah berwenang menetapkan wilayah zonasi pada semua wilayah administrasinya dan Dinas Pendidikan memastikan peserta didik masuk di sekolah sesuai dengan wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah provinsi yang memiliki penduduk terbanyak di Indonesia<sup>4</sup>. Kepadatan penduduk ini salah satunya dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia muda (di bawah usia 36 tahun)<sup>5</sup>. Yogyakarta sendiri terkenal dengan julukannya yaitu “Kota Pelajar” yang tercatat sebagai salah satu kota pelajar terbaik di dunia menurut QS 2024 dengan menempati peringkat ke-118 dunia dan total skor 52,8<sup>6</sup>. Selain itu, julukan tersebut diberikan karena memiliki beberapa faktor diantaranya karena Yogyakarta memiliki suasana yang mendukung kegiatan akademik,

---

<sup>3</sup> *Kemdikbud*, Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas, hlm 1, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas>, diakses 13 Oktober 2024

<sup>4</sup> *Badan Pusat Statistik*, Kepadatan Penduduk menurut Provinsi (jiwa/km<sup>2</sup>) 2021, hlm.1, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxIzI=/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi.html>, diakses 1 Oktober 2024.

<sup>5</sup> *Biro Tata Pemerintahan Setda DIY*, 2023, *Profil Perkembangan Kependudukan DIY Tahun 2022*, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>6</sup> *QS World University Rankings*, QS Best Student Cities 2025, hlm. 4, <https://www.topuniversities.com/city-rankings?page=3>, diakses 25 Oktober 2024.

banyaknya sekolah maupun perguruan tinggi yang berkualitas, masyarakat yang ramah dan terbuka, serta pusat aktivitas mahasiswa baik dalam organisasi-organisasi dan *event* seperti, festival musik dan lomba-lomba. Daerah yang memiliki pelajar terbanyak ini menjadikan Pemerintah Daerah harus berupaya lebih maksimal dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Dasar hukum kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan diatur melalui Pasal 9, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewenangan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta diatur juga melalui Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengelola pendidikan di daerah.

Sistem Zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Definisi zonasi berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, dan SLB adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Sistem zonasi melalui Pasal 19 Peraturan

Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, dan SLB terdiri dari dua jenis, yaitu zonasi reguler dan zonasi radius.

Sistem zonasi reguler memiliki daya tampung sebesar 50% dari daya tampung sekolah dengan sistem pengukuran berdasarkan jarak darat dari titik koordinat Kelurahan ketiga SMA Negeri terdekat. Sedangkan, sistem zonasi radius memiliki daya tampung 5% dari daya tampung sekolah dengan sistem pengukuran berdasarkan jarak udara antara titik koordinat tempat tinggal sesuai domisili yang sah dengan titik koordinat sekolah dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pengaturan sistem zonasi berdasarkan Pasal 18 Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, dan SLB diantaranya yakni ketentuan domisili calon peserta didik baru sesuai zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik baru yang tercantum dalam kartu keluarga (KK) paling singkat satu tahun sebelum pendaftaran PPDB; terdaftar dengan ketentuan status hubungan dalam keluarga (anak atau cucu), nama orang tua tercantum sebagai anggota keluarga pada kartu keluarga.

Pelaksanaan sistem zonasi khususnya dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri seringkali dijumpai tantangan dan hambatan. Selain itu, fenomena praktik curang dalam PPDB sistem zonasi marak dijumpai. Bentuk-bentuk praktik curang dalam seleksi PPDB zonasi, antara lain terkait

manipulasi data, pengaruh orang dalam, percaloan, manipulasi zona, pungutan liar, dan yang paling sering terjadi terkait pemalsuan dokumen atau yang biasa dijumpai dengan sebutan “titip Kartu Keluarga (KK)”<sup>7</sup>. Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap praktik curang seleksi PPDB sistem zonasi yang didasarkan oleh Pasal 20 ayat (4) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang menyatakan bahwa “Dinas Pendidikan memastikan bahwa semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis terkait bentuk-bentuk praktik curang, aspek hukum dan peran Pemerintah Daerah mengatasi praktik curang yang terjadi dalam seleksi penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, penulisan hukum ini berjudul “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Praktik Curang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Daerah Istimewa Yogyakarta*”.

---

<sup>7</sup> Ombudsman Republik Indonesia, Langgar Aturan PPDB, Ombudsman DIY Beberkan Indikasi Kecurangan, hlm. 4, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--langgar-aturan-ppdb-ombudsman-diy-beberkan-indikasi-kecurangan>, diakses 13 Oktober 2024

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi praktik curang seleksi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Memberikan pengetahuan mengenai praktik penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi praktik curang seleksi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai



penerapan dan pengaturan sistem zonasi dalam seleksi penerimaan peserta didik baru, serta mengatasi bentuk-bentuk praktik curang dalam seleksi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan yang sudah diterapkan dan mengidentifikasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi yang perlu diperbaiki untuk mengatasi serta mencegah praktik curang.

### b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem zonasi dan dampak negatif dari praktik curang penerimaan peserta didik baru sistem zonasi.

### c. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang ada dan mengungkap secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik curang dalam penerimaan peserta didik baru sistem zonasi dari sisi sistem dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan atas penelitian hukum yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Praktik Curang Penerimaan Peserta Didik Baru*

*Sistem Zonasi Daerah Istimewa Yogyakarta* merupakan suatu penelitian autentik yang berarti karya penulisan dan hasil pemikiran dalam penelitian ini adalah karya asli dari penulis. Dalam penelitian ini, penulis mencari referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu:

1. Andi Eli Budiman Logo, NPM 160512534, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

a. Judul: *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kota Yogyakarta*

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri di Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian

Pelaksanaan sistem zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri Yogyakarta masih belum efektif dalam mencapai pemerataan kualitas pendidikan walaupun dalam penerapannya sistem zonasi telah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan petunjuk teknis yang telah diatur. Perbedaan kualitas sekolah yang signifikan membuat banyak calon siswa tetap memilih sekolah favorit, sehingga tujuan utama sistem zonasi yaitu pemerataan kualitas pendidikan masih belum tercapai dengan maksimal.

d. Letak Perbedaan

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Penulis dan Andi Eli Budiman Logo mempunyai topik yang sama yaitu membahas mengenai sistem zonasi, namun pokok materi yang diuji berbeda, Andi Eli Budiman Logo meneliti mengenai efektivitas pelaksanaan sistem zonasi di SMA Negeri kota Yogyakarta, sedangkan Penulis meneliti mengenai sejauh mana Peran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi praktik curang yang terjadi pada penerimaan peserta didik baru sistem zonasi.

2. Muhammad Marcelino, NPM 1806200075, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

a. Judul: *Analisis Hukum Penerapan Sistem Zonasi Bagi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Medan Selatan)*

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana efektivitas hukum terhadap penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas?
- 2) Bagaimana penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik tingkat sekolah menengah atas dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
- 3) Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik?

c. Hasil Penelitian

Efektivitas penerimaan peserta didik baru sistem zonasi tidak hanya ditentukan oleh peraturan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung lainnya seperti faktor penegak hukum, sarana, masyarakat dan kebudayaan. Pelaksanaan PPDB sistem zonasi di kota Medan belum efektif. Kurangnya koordinasi antara sekolah dan dinas pendidikan dalam hal pengawasan menjadi salah satu kendala dalam mencapai tujuan pemerataan peserta didik. Penerapan sistem zonasi masih menghadapi berbagai hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu juga menjadi masalah. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan telah berupaya meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelaku tindak kecurangan.

d. Letak Perbedaan

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Penulis dan Muhammad Marcellino sama-sama membahas mengenai sistem zonasi, namun pokok materi yang diuji berbeda, Muhammad Marcellino meneliti mengenai penerapan sistem zonasi bagi penerimaan peserta didik baru SMA dalam persepektif HAM, sedangkan Penulis meneliti mengenai sejauh mana Peran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

dalam mengatasi praktik curang yang terjadi pada penerimaan peserta didik baru sistem zonasi.

3. Adela Azzahra, NPM 2021020004, Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung.

a. Judul: *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pasal 8 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Serta Pendidikan Khusus Dalam Perspektif Siyasa Tanfidziyah (Studi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)*

b. Rumusan Masalah

1) Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi pasal 8 dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Menengah Atas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung?

2) Bagaimana perspektif Siyasa Tanfidziyah terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi pasal 8 dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Menengah Atas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung?

c. Hasil Penelitian

Implementasi Pasal 8 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

pada SMA Negeri 3 Bandar Lampung dapat dinyatakan telah sesuai. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) yang jumlah daya tampung minimal 50% peserta didik diterima melalui jalur zonasi. Data menunjukkan bahwa SMA Negeri 3 Bandar Lampung telah memenuhi ketentuan tersebut dengan jumlah peserta didik yang diterima melalui jalur zonasi mencapai 54% dengan jumlah 206 siswa/i. Pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru telah sesuai dengan prinsip Siyash Tanfidziyah, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung telah berupaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan memastikan ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan di setiap sekolah, terutama sekolah negeri.

d. Letak Perbedaan

Penulisan skripsi yang dilakukan oleh Penulis dan Adela Azzahra sama-sama membahas mengenai sistem zonasi, namun pokok materi yang diuji berbeda, Adela Azzahra meneliti mengenai kebijakan sistem zonasi yang terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang PPDB SMA dan SMK serta Pendidikan Khusus yang menitikberatkan dalam perspektif Siyash Tanfidziyah, sedangkan Penulis meneliti mengenai sejauh mana Peran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

mengatasi praktik curang yang terjadi pada penerimaan peserta didik baru sistem zonasi.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis dalam suatu kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seorang tersebut telah menjalankan suatu peranan<sup>8</sup>.

### 2. Pemerintah Daerah

Definisi pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

### 3. Penerimaan Peserta Didik Baru

Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK dan SLB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan di sekolah.

### 4. Zonasi

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

Zonasi berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis PPDB SMA, SMK, dan SLB memberikan pengertian yakni pembagian atau pemecahan suatu wilayah/era menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.

#### 5. Praktik Curang

Curang merupakan praktik penipuan dengan sengaja yang dilakukan seseorang atau lebih secara sadar dan tidak unsur paksaan serta dapat merugikan orang lain (korban) dan menguntungkan pelakunya<sup>9</sup>.

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penulis mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menganalisis data kualitatif dengan tujuan memenuhi aspek hukum untuk menjawab suatu persoalan atau permasalahan hukum<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Albrecht, W.S., Albrecht, C.O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M.F, 2012, *Fraud Examination*, MA: Cengage Learning, 4th Edition, In Boston.

<sup>10</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi I Juni 2020, hlm. 26.



## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sehingga sumber data yang diambil yakni dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>11</sup>.

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pasal 4, 10, 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).
- 3) Pasal 9, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587).
- 4) Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 42 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6).

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

- 5) Pasal 19 dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 15).
- 6) Pasal 18 dan Pasal 25A Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 25).
- 7) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 0841/KEPKA/2024 tentang Prosedur Operasional Standar Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2024/2025.
- 8) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 0961/KEPKA/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0841/KEPKA/2024 tentang Prosedur Operasional Standar

Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2024/2025.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan oleh penulis untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari:

- 1) Jurnal, karya tulis yang telah dipublikasi peneliti terdahulu, buku, hasil dari sebuah penelitian, teori, artikel dan sumber lain berdasarkan relevansi dengan topik penelitian ini.
- 2) Narasumber yang berasal dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Berikut adalah beberapa narasumber yang diwawancarai:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta: wawancara dilakukan dengan ketua pelaksana PPDB dan wakil ketua pelaksana PPDB Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai peran Pemerintah

Daerah mengatasi praktik curang dalam seleksi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta: wawancara dilakukan dengan asisten bidang pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai laporan atau pengaduan praktik curang dalam seleksi PPDB sistem zonasi yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta: wawancara dilakukan dengan wakil ketua merangkap anggota bidang pengembangan kelembagaan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai laporan atau pengaduan praktik curang dalam seleksi PPDB sistem zonasi yang masuk ke Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 4. Analisis Data

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Metode ini berfokus pada identifikasi masalah dan pengembangan solusi melalui pengukuran terhadap analisis dengan peraturan perundang-undangan terkait. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan umum.

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan metode berfikir deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses berpikir

yang berawal dari pernyataan bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat lebih khusus<sup>12</sup>.



---

<sup>12</sup> Imam Machali, 2021, Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif, Cetakan 3 Agustus 2021, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 14.